



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 100 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

6. Badan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang tidak tercantum dalam struktur organisasi badan, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN BADAN

Bagian Kasatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 5 Peraturan Daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Daerah.

- (3) Tugas pokok Badan adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.
- (2) Rincian tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. merumuskan kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - d. menyelenggarakan kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas

- umum pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan badan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
 - d. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja badan;
 - g. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

- (1) (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan,

pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan ketatalaksanaan.

- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan badan;
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan badan;
 - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan badan;
 - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan badan;
 - f. mengelola kepegawaian di lingkungan badan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja badan
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja badan;
 - d. menyusun data statistik yang berhubungan dengan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta dengan penunjangnya;
 - e. melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan bidang keluarga berencana dan

- keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta penunjangnya;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kebijakan keluarga berencana,
- (2) Rincian tugas Bidang Keluarga Berencana:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Keluarga Berencana;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana;
 - c. menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
 - e. menyelenggarakan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
 - f. menyelenggarakan pengelolaan Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Keluarga Berencana;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan jaminan pelayanan dan kesehatan reproduksi.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Jaminan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Jaminan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan jaminan pelayanan dan kesehatan reproduksi;

- c. melaksanakan pelayanan KB serta pelayanan terkait dengan kesehatan reproduksi termasuk reproduksi remaja;
- d. melaksanakan upaya peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat terkait program keluarga berencana dan masalah kesehatan reproduksi;
- e. melaksanakan pengadaan dan distribusi sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi serta pengadaan informed choice dan informed consent dalam program keluarga berencana;
- f. melaksanakan pengoordinasian dan kemitraan dalam pelaksanaan program keluarga berencana serta kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya kesehatan reproduksi remaja;
- g. melaksanakan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Jaminan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan program evaluasi, pencatatan dan pelaporan keluarga;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan;
 - e. penyusunan dan diseminasi informasi keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera;
 - f. merumuskan, melaksanakan dan mengembangkan advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
 - e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketahanan kelembagaan partisipasi masyarakat.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan kelembagaan partisipasi masyarakat;
 - c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat;
 - d. melaksanakan pelatihan teknis masyarakat;

- e. melaksanakan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- g. menyiapkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan revitalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
- a. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
 - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna;
 - f. melaksanakan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga sejahtera.

- (2) Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga sejahtera.
 - c. menyelenggarakan program pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan;
 - d. menyelenggarakan upaya perlindungan anak;
 - e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
 - f. menyelenggarakan pengolahan data informasi gender dan anak;
 - g. menyelenggarakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Institusi KB.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. merumuskan, melaksanakan serta mengoordinasikan pelaksanaan program pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan;
 - d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah;
 - e. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG

- dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Institusi KB mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan upaya ketahanan keluarga dan institusi KB.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Institusi KB:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Institusi KB;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis ketahanan keluarga dan institusi KB;
 - c. menyelenggarakan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala daerah;
 - d. melaksanakan upaya ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - e. melaksanakan dukungan operasional penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
 - f. melaksanakan pendayagunaan pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian;
 - g. melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional;
 - h. menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di daerah;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Institusi KB;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 1, rincian tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 222), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 688